



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2017/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat Tgl Lahir, Poso, 29 Januari 1982 (umur 34 tahun),
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten
Poso, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir, Masigi, 18 Agustus 1981 (umur 35 tahun),
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang),
pendidikan SLTA, tempat kediaman -----,
Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



0033/Pdt.G/2017/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2009 yang tercatat pada KUA Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/V/2009 Tanggal 4 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kakak Penggugat di Desa Toyado selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pindah ke Parigi selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Desa Toyado, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, umur 7 Tahun;
 - b. ANAK 2, umur 4 Tahun.

Anak pertama dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Siti Fatimah;
 - c. Orang tua dan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2016, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar mengajak anak-anak untuk liburan ke Palu, Tergugat beralasan bahwa dirinya sedang sakit, tetapi Tergugat malah mengajak perempuan lain ke Palu, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anak-anak, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Poso telah mengirimkan surat teguran

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



kepada Penggugat agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomo 0033/Pdt.G/2017/PA.Pso.;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. **497.000,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 H., oleh #0012# sebagai ketua majelis, Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Panitera Pengganti,

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 376.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 497.000,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.0033/Pdt.G/2017/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)